



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Kol. Wahid Udin Lingk. VII Telp. 0714-321412 Fax. 0714-322805
Ket. Serasan Jaya Sekayu 30711
<http://disdikbud.mubakab.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NON OR : 421.9/ /691/PNFI/DIKEBUD/2017

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Membaca : a. Surat permohonan izin Operasional Ketua PKBM MULIA Desa Sumber Harum Kecamatan Tungkal Jaya Nomor : 420/019/PKBM.M/TJ/2017.
- b. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (KUPTD) Kecamatan Tungkal Jaya Nomor : 800/765/UPTD.TJ /2017, Tanggal 10 April 2017
- Menimbang : b. Bahwa untuk dasar penguanan hukum pengelolaan, penyelenggaraan tatalaksana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat untuk proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan dan peundang-undangan yang berlaku perlu adanya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- c. Bahwa agar operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-urdungan yang berlaku maka setiap lembaga PKBM wajib memiliki Izin penyelenggaraan operasional lembaganya.
- c. Bahwa izin operasional PKBM sebagaimana dimaksudkan pada point "b" diatas perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah Tingkat II. Dari kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.
6. Peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 117 Tahun 2000 Tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Diknas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepada:
Nama Lembaga : **PKBM MULIA**
NPSN PKBM :
Pendidikan dan Pelatihan yang Diselenggarakan : Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, dan C)
Nama Ketua : **MUSTAIN, S.Pd.MM.**
Alamat : Desa Sumber Harum Kec. Tungkal Jaya Kab. Muba
- KEDUA** : Segala Fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kecamatan Tungkal Jaya menjadi tanggung jawab penyelenggara termasud tenaga pengajar.
- KETIGA** : Dengan telah dikeluarkannya izin Operasional penyelenggaraan ini, Ketua PKBM bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
- KEEMPAT** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar kurikulum dan digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KELIMA** : Penyelenggaraan berkewajiban membuat laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan PKBM yang dibinanya kepada Kepala Dinas.
- KEENAM** : Apabila Terjadi Pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PKBM sebagaimana diatur dalam peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, maka izin seperti tersebut pada diktum kedua, tiga, empat dan lima akan dilakukan pencabutan.
- KETUJUH** : Surat izin Operasional penyelenggaraan Lembaga PKBM MULIA, ini berlaku sejak tanggal **13 April 2017** sampai dengan tanggal **13 April 2019**, dan wajib mengajukan permohonan luar selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- KEDELAPAN** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan adadiakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN : SEKAYU
PADA TANGGAL : 13 APRIL 2017**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

